



BUPATI BEKASI

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 36 TAHUN 2010

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 38 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi pengolaan air bawah tanah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi dikaitkan dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah diberlakukan perlu ditinjau untuk disesuaikan kembali.
 - b. bahwa kewenangan, tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas sebagaimana tersebut diatas, saat ini terdapat pada Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, adanya peninjauan dan penyesuaian dialihkan pada Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya air;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perubahannya perlu ditetapkan kembali melalui Peraturan Bupati Bekasi Nomor 38 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2006 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 7).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 38 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 38 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Lingkungan Hidup yang diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 38 Tahun 2009, dicabut sebagai berikut :

- a. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf sss dihapus;
- b. Ketentuan Pasal 36 huruf l dihapus;
- c. Ketentuan Pasal 36 huruf bb dihapus;
- d. Ketentuan Pasal 38 huruf i dihapus;
- e. Ketentuan Pasal 38 huruf bb;


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal 21 Desember 2010

A. BUPATI BEKASI



H. SA'UDDIN